



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 80 /KEP/429.011/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PEMBINAAN, KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA, FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN DI DAERAH (FESTIVAL NGOPI KEBANGSAAN)
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan dengan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba serta menunjang ketertiban dan keamanan wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah (Festival Ngopi Kebangsaan) Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/332/KEP/429.011/2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN, KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA, FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH (FESTIVAL NGOPI KEBANGSAAN) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk panitia pelaksana kegiatan pembinaan, koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah (festival ngopi kebangsaan) Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. Ketua melaksanakan kegiatan dengan merencanakan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran masyarakat akan ketertiban dan keamanan melalui sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah Tahun Anggaran 2022.
 2. Sekretaris melaksanakan kegiatan pengadministrasian, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran masyarakat akan ketertiban dan keamanan melalui sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.
 3. Anggota melaksanakan tugas merencanakan, koordinasi, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran masyarakat akan ketertiban dan keamanan melalui sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 4. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/ 80 /KEP/429.011/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN, KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA, FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH (FESTIVAL NGOPI KEBANGSAAN) TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN, KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA, FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH (FESTIVAL NGOPI KEBANGSAAN) TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Banyuwangi b. Wakil Bupati Banyuwangi c. Kepala Kepolisian Resort Kota Banyuwangi d. Komandan Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi e. Komandan Pangkalan TNI AL Banyuwangi f. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi g. Ketua DPRD Kab. Banyuwangi h. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah kab. Banyuwangi c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi d. Ketua MUI Kab. Banyuwangi
3.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
4.	Sekretaris	Kabid Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
5.	Anggota	a. 1 (satu) unsur masyarakat kreatif seni dan budaya; b. 1 (satu) unsur masyarakat penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

		<p>c. 1 (satu) unsur masyarakat penggiat kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;</p> <p>d. 2 (dua) unsur pejabat fungsional/staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi</p> <p>e. 3 (tiga) unsur pada satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.</p>
--	--	--

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS